



P U T U S A N

Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.005 RW.001, Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu

Utara, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di RT.005 RW.001, Desa Suka Makmur, ^
Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara,

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0023/Pdt.G/2016/PA.AGM tertanggal 4 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Mei 2006

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/11/XI1/2006, tanggal 16 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur selama seminggu, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Suka Makmur selama 2 tahun, kemudian tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;-----

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 4 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, dan apabila Tergugat kerja, uang hasil kerja Tersebut Tergugat pergunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, selain itu apabila Penggugat menanyakan masalah uang hasil kerja kepada Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sampai menampar Penggugat serta
-i/

merusak perabotan rumah tangga;-----

5. Bahwa, pada bulan Maret 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang 2 tahun 9 bulan, dan sejak itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan **untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut**;-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sukarji Bin Warimin) terhadap Penggugat (Diana Marlini Binti Yudimin);-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya; —
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.AGM.
Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan surat panggilan masing-masing tertanggal 13 Januari 2016 dan 29 Januari 2016 serta ketidakhadirannya bukan

karena alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Desember 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti Surat:-----

a. Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 175/2295/XII/2015, tanggal 29

Desember 2015 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/11/XI/2006 Tanggal 25 Mei 2006 yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.AGM.
Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut:-----

B. Bukti Saksi:-----

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat

tinggal di Rt.06. Rw.07, Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, keduanya Penggugat dengan

Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;-----

Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun belum dikaruniai anak kemudian sejak akhir tahun 2006 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan faktor ekonomi

kurang Tergugat malas bekerja dan apabila bekerja hasil kerjanya hanya untuk dirinya yang berakibat berpisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2013, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang sejak berpisah

tidak pernah ada komunikasi lagi;-----

Bahwa melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi

sering ke rumahnya;-----

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat

tinggal di Rt.04 Rw.01, Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, Penggugat dan Tergugat keduanya

adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;-----

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun belum dikaruniai anak kemudian tidak akhir tahun 2006 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas **bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi yang berakibat**

berpisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2013, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksinya, Penggugat menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, ^yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.AGM.
Halaman 6 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan perikataan hukumnya Penggugat dengan Tergugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi sesuai aslinya dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal*

Standing dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap atau **menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan**

patut untuk datang menghadap di persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk

dimediasikan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sejak akhir tahun 2006 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan ekonomi kurang Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtuannya pada tahun 2013 dan sejak berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi, sehingga rumah tangganya telah pecah dan tidak

ada harapan akan rukun kembali;-----

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.AGM.
Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib

bukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti outentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan Penggugat beralamat sebagaimana tersebut dalam identitas surat gugatan Penggugat, bukti tersebut setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil dan materiil

yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat merupakan bukti outentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya

sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai

berikut:-----

- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2006 sering terjadi pertengkar dan perselisihan disebabkan ekonomi kurang Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi akhirnya

Penggugat pulang ke rumah orangtua sejak tahun 2013 hingga sekarang dan

kedua belah pihak tidak saling menghiraukan ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meneguhkan dalil-dalil Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi

batas minimal, sehingga dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 308 Rbg., maka

kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 Mei tahun 2006 di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara ;-----
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2006 mulai sering terjadi V perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang Tergugat malas bekerja akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua sejak tahun 2013 dan sejak berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan ;-----

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil; —

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, tersebut menunjukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan sejak berpisah keduanya tidak ada komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan rukun

kembali;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.AGM.
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :-----

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;-----

dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:-----

'Ulia a lili 'Ul&Jjlia «J,! «J^I -'i-JC-j A -ic-«ii^II - I

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak

suami terhadap istrinya."-----

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan orang dekat Penggugat maka ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan Agama telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.AGM.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan **dengan Undang-**

undang Nomor : 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.AGM.
Halaman 11 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.AGM.
Halaman 13 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)